

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman memicu juga perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan-perkembangan tersebut kemudian membantu perkembangan dalam kehidupan manusia baik dalam kegiatan sehari-hari seperti berbelanja, mencari informasi, belajar, dan bahkan dalam mencari pendapatan. Salah satu perkembangan yang paling populer di kalangan masyarakat sekarang adalah investasi *online* atau digital.

Investasi atau disebut juga sebagai penanaman modal adalah aktivitas penanaman uang atau modal (aset berharga) untuk tujuan memperoleh keuntungan.¹ Sementara untuk investasi *online* sendiri adalah penanaman modal bertujuan mendapatkan keuntungan untuk jangka panjang dilakukan secara daring atau *online*.² Investasi *online* disini berarti investasi yang dilakukan dengan menggunakan gadget dengan mengakses *website* tertentu.³

Terdapat beberapa perbedaan yang ada antara investasi konvensional dan investasi *online* salah satunya adalah kemudahan dalam bertransaksi. Investasi

¹ Kholida Qothrunnada, "Apa itu Investasi? Ini Pengertian, Jenis, dan Contohnya". <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5983819/apa-itu-investasi-ini-pengertian-jenis-dan-contohnya>, diakses pada 15 September 2022

² Rangkul Teman, "Investasi *Online*: Pengertian, Jenis, Contoh dan Tipsnya". [https://rangkulteman.id/berita/investasi-online-pengertian-jenis-contoh-dan-tipsnya#Apa itu investasi online](https://rangkulteman.id/berita/investasi-online-pengertian-jenis-contoh-dan-tipsnya#Apa%20itu%20investasi%20online), diakses pada 15 September 2022

³ Otoritas Jasa Keuangan, "Tips Aman Investasi *Online*". <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10452> diakses pada 15 September 2022

online memiliki kemudahan karena dapat melakukan transaksinya di mana pun asal gadget tersebut ada di pelaku investasi.⁴ Selain itu durasi pelaksanaan investasi juga berbeda, dalam investasi tradisional biasa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang sementara dalam investasi *online* dilakukan dalam jangka waktu yang pendek.

Di Indonesia sendiri sudah banyak platform investasi *online* yang bermunculan di kalangan masyarakat yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Kebanyakan dari platform tersebut merangkul selebritis untuk membantu dalam mempromosikan platform kepada masyarakat.⁵ Perkembangan investasi *online* sendiri melejit pada masa Covid-19, adanya peningkatan sebanyak 84,28% investor di Indonesia pada tahun 2022.⁶

Namun karena kepopuleran tersebut juga, muncul banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan investasi *online*, ada beberapa perusahaan yang bergerak tanpa izin dari badan yang berwenang. Selain itu mereka juga menggunakan mekanisme atau skema yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti skema ponzi.⁷

Untuk sebuah perusahaan dapat bergerak di bidang investasi, mereka harus mengantongi izin dari badan terkait. Misalnya jika sebuah perusahaan bergerak di

⁴ Pretty Angelia Wuisan, "Investasi Digital: Pengertian, Kelebihan, dan Contohnya". <https://www.modalrakyat.id/blog/investasi-digital>, diakses pada 15 September 2022

⁵ CNN Indonesia, "Ragam Modus Investasi Bodong, Cuan Selangit Hingga Endorse Artis". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411173425-78-783347/ragam-modus-investasi-bodong-cuan-selangit-hingga-endorse-artis>, diakses pada 20 Agustus 2022

⁶ Hildatul Wardah, "Trend Investasi Digital dan Transaksi Digital di Masa Pandemi". <https://www.pajak.com/pwf/trend-investasi-digital-dan-transaksi-digital-di-masa-pandemi/> diakses pada 17 September 2022

⁷ Prisma Ardianto, "Juni 2022, Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 10 Entitas Ilegal". <https://investor.id/finance/301697/juni-2022-satgas-waspada-investasi-kembali-temukan-10-entitas-investasi-ilegal>, diakses pada 20 September 2022

bidang investasi saham maka diperlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau jika perusahaan bergerak di investasi emas atau valuta asing maka memerlukan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Hal itu sudah diatur di dalam peraturannya masing-masing. Perusahaan yang bergerak di investasi saham harus berbentuk Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal).

Namun ada perubahan dalam pemberi izin di mana per 31 Desember 2012, tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi berpindah dari Bapepam-LK ke OJK.⁸ Perubahan pemberi izin kemudian dapat dilihat kembali di Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Pasal tersebut sendiri berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan yang melakukan kegiatan usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang investasi saham memerlukan izin dari OJK sesuai dengan pasal di atas. Sementara untuk perusahaan yang bergerak di investasi emas dan valuta asing, kewajiban kepemilikan izin diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ Otoritas Jasa Keuangan”. <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, diakses pada 23 September 2022

"Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti”.

Karena itu, perusahaan-perusahaan yang tidak mengantongi izin dari salah satu badan tersebut akan dapat disebut sebagai investasi yang ilegal. Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian dapat dijerat dengan peraturan yang terkait dengan bidangnya masing-masing. Dalam hal investasi bidang saham, dapat dijerat dengan Pasal 103 UU Pasar Modal yang berbunyi:

“Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Kemudian untuk perusahaan yang tidak memiliki izin dan bergerak di bidang investasi emas dan valuta asing, dapat dijerat dengan Pasal 71 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka Komoditi). Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 39 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.

Itulah sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan investasi baik di bidang saham maupun emas tanpa izin atau ilegal. Namun seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, selain dari tidak

mengantongi izin, perusahaan-perusahaan tersebut kerap menggunakan skema ponzi dalam pelaksanaan kegiatannya. Hal itu semakin dapat dilihat di perusahaan investasi *online* yang beredar di kalangan masyarakat sekarang.

Skema ponzi sendiri adalah modus investasi palsu yang membayar keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini.⁹ Skema ini sendiri sebetulnya sudah ada sejak tahun 1990-an di Indonesia, beberapa kasus di antaranya adalah Golden Traders Indonesia (GTI) Syariah dan Virgin Gold Mining Corporation (VGMC).¹⁰ Skema ponzi biasa memiliki ciri khasnya masing-masing sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku skema tersebut.

Namun dalam penggunaan skema ponzi di setiap kegiatan biasa memiliki beberapa persamaan. Untuk penggunaan skema ponzi dalam investasi *online* sendiri, terdapat beberapa unsur umum yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Biasanya skema ponzi yang digunakan memiliki salah satu dari unsur berikut, yaitu:

1. Menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa risiko;
2. Proses bisnis investasi yang tidak jelas;
3. Produk investasi biasanya milik luar negeri;
4. Staf penjualan mendapatkan komisi dalam merekrut orang;

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Hati-Hati Investasi Bodong, Pahami Tentang Skema Ponzi”. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20633>, diakses pada 15 September 2022

¹⁰ *Ibid.*

5. Pada saat investor ingin menarik investasi malah diiming-imingi investasi dengan bunga yang lebih tinggi;
6. Mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai figure; serta
7. Pengembalian macet di tengah-tengah.¹¹

Seperti yang disebutkan di atas, skema ponzi pada investasi *online* biasa identik dengan janji mengenai keuntungan yang besar dalam jangka waktu yang singkat. Salah satu platform investasi *online* yang dilaksanakan tanpa izin dan menggunakan skema ponzi di masyarakat sekarang adalah kasus DNA Pro.¹² DNA Pro adalah sebuah platform yang menggunakan aplikasi *robot trading* yang dijual kepada anggota DNA Pro.¹³

DNA Pro bergerak di bawah naungan PT DNA Pro Akademi yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa *education center* di bidang *digital global investment* yang berlokasi di Jakarta Barat.¹⁴ DNA Pro sudah beroperasi sejak bulan Mei tahun 2020.¹⁵ Dalam kasus DNA Pro, selaku sebuah perusahaan yang bergerak di investasi emas digital harus mengantongi izin dari Bappebti dengan cara memenuhi persyaratan yang ada dalam Pasal 4

¹¹ *Ibid.*

¹² Azhar Bagas Ramadhan, "Minta Maaf, Dirut Jelaskan Skema Ponzi DNA Pro". <https://news.detik.com/berita/d-6098161/minta-maaf-dirut-jelaskan-skema-ponzi-pada-dna-pro> diakses pada 15 September 2022

¹³ Adi Wikanto, "Mengenal DNA Pro, Investasi *Robot Trading* Ilegal yang Melibatkan Banyak Artis". <https://investasi.kontan.co.id/news/mengenal-dna-pro-investasi-robot-trading-ilegal-yang-melibatkan-banyak-artis>, diakses pada 15 September 2022

¹⁴ Kholida Qothrunnada, "Apa Itu DNA Pro yang Bikin Para Artis Dipanggil Polisi?". <https://finance.detik.com/fintech/d-6039658/apa-itu-dna-pro-yang-bikin-para-artis-dipanggil-polisi>, diakses pada 15 September 2022

¹⁵ KumparanNews, "Membongkar Deretan Kebohongan DNA Pro (1)". <https://kumparan.com/kumparannews/membongkar-deretan-kebohongan-dna-pro-1-1xwu1H4z9JA/1>, diakses pada 15 September 2022

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

Namun DNA Pro tidak mendapatkan izin dari Bappebti untuk melaksanakan kegiatannya. Kantor DNA Pro disegel oleh Kementerian Perdagangan dan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Markas Besar pada 28 Januari 2022.¹⁶ Selain itu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) dan Bappebti juga melarang kegiatan usaha dari PT. DNA Pro Akademi.¹⁷ Hal-hal itu membuktikan adanya unsur ilegal dalam pelaksanaan kegiatan investasi *online* yang dilakukan oleh DNA Pro.

DNA Pro bergerak di bidang investasi emas dengan mekanisme penawaran investasi emas yang dibekali dengan aplikasi robot yang akan bekerja secara otomatis untuk melakukan *trading* secara *online*.¹⁸ Selain itu, pihak DNA Pro juga menjanjikan keuntungan sebesar 1 persen per hari atau 5 persen per minggu.¹⁹ Dengan janji angka keuntungan tersebut, DNA Pro telah menelan kurang lebih 3.621 korban yang melakukan investasi di dalamnya dengan

¹⁶ Aulia Damayanti, "Kantor *Robot Trading* DNA Pro Berkedok MLM Kembali Disegel". <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5919841/kantor-robot-trading-dna-pro-berkedok-mlm-kembali-disegel>, diakses pada 15 September 2022

¹⁷ Siti Nur Aeni, "Mengenal DNA Pro, Perusahaan *Robot Trading* yang Dilarang Bappebti". <https://katadata.co.id/agung/berita/6257dd4feef8f/mengenal-dna-pro-perusahaan-robot-trading-yang-dilarang-bappebti>, diakses pada 25 September 2022

¹⁸ Kumparan Bisnis, "Rugi Rp 13 Miliar, 118 Korban *Robot Trading* DNA Pro Minta Keadilan". <https://kumparan.com/kumparanbisnis/rugi-rp-13-miliar-118-korban-robot-trading-dna-pro-minta-keadilan-1yjctX7Vsj6/full>, diakses pada 15 September 2022

¹⁹ *Ibid.*

kerugian yang mencapai Rp551.725.456.000,00.²⁰ Dengan janji-janji keuntungan tersebut dapat dilihat unsur skema ponzi yang ada di dalam kasus DNA Pro.

Tindakan DNA Pro yang menerapkan skema ponzi sering dihubungkan dengan skema piramida. Namun kedua skema tersebut memiliki beberapa perbedaan yang mungkin terlihat sepele. Skema piramida sama seperti skema ponzi, memanfaatkan keikutsertaan anggota baru untuk memberikan bonus dan/atau komisi kepada anggota lama, di mana nilai bonus dan/atau imbalan tersebut bervariasi berdasarkan kebijakan dari perusahaan tersebut. Selain itu, hal yang membuat tindakan DNA Pro disamakan dengan skema piramida adalah adanya sistem penggaetan *member* oleh *member* untuk mendapatkan bonus.²¹

Namun, dalam skema ponzi, dilakukan sebuah transaksi tanpa adanya produk yang dijual dan hanya bergantung kepada perekrutan *member* baru.²² Sementara dalam skema piramida, biasa memiliki produk yang dapat dijual namun tidak ada usaha dalam memasarkan produk-produk itu kepada konsumen.²³ Selain itu, skema ponzi biasa tidak mewajibkan anggotanya untuk merekrut

²⁰ M. Faiz Zaki dan Febriyan, “Korban DNA Pro Bertambah Hingga 3.621 Orang, Total Kerugian Rp 551 Miliar”. [²¹ KumparanNews, “Membongkar Deretan...”. *Op.Cit*](https://nasional.tempo.co/read/1595734/korban-dna-pro-bertambah-hingga-3-621-orang-total-kerugian-rp-551-miliar#:~:text=%22Kurang%20lebih%20sudah%203.621%20korban,%2C%20Jumat%2C%2027%20Mei%202022., diakses pada 16 September 2022</p></div><div data-bbox=)

²² Kiki Safitri, “Begini Cara Kerja “*Robot Trading*” DNA Pro yang Seret Nama Banyak Artis, serta Tips Menghindarinya”. <https://money.kompas.com/read/2022/04/15/091500626/begini-cara-kerja-robot-trading-dna-pro-yang-seret-nama-banyak-artis-serta?page=all>, diakses pada 16 September 2022

²³ Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, “Masyarakat Harus Berhati-Hati Dengan Sistem Piramida”. <https://www.apli.or.id/pages/skema-piramida>, diakses pada 17 September 2022

anggota baru sementara skema piramida akan mewajibkan anggotanya untuk merekrut anggota baru.²⁴

Investasi-investasi *online* yang biasa ditemukan sekarang kebanyakan masih dilaksanakan dengan skema ponzi dan dilaksanakan tanpa izin dari Bappebti atau OJK. Hal itu dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Siaran Pers Biro Hubungan Masyarakat pada 20 September 2022, yang menyatakan bahwa Bappebti telah memblokir 760 entitas selama Januari-Agustus 2022.²⁵ Selain itu ada juga pemblokiran yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi pada bulan Agustus 2022 yang terdiri atas 13 entitas *online* ilegal.²⁶

Kepopuleran entitas-entitas investasi *online* tersebut biasa disebarkan dari mulut ke mulut dalam lingkungan masyarakat dan dibantu dengan postingan dari selebritis-selebritis di media sosial. Berbagai macam kasus investasi *online* sekarang menyeret banyak nama-nama selebritis Indonesia seperti dalam kasus DNA Pro yang menyeret nama Ivan Gunawan, Ahmad Dhani dan lain-lainnya.²⁷

Selain kasus DNA Pro sendiri, masih banyak kasus-kasus investasi *online* yang menggunakan skema ponzi untuk meraup keuntungan masing-masing.

²⁴ Nandang Ary Pangesti, “Mengenal Skema Ponzi: Definisi, Ciri, dan Contoh, agar Terhindar Investasi Bodong”. <https://dailysocial.id/post/skema-ponzi>, diakses pada 26 September 2022

²⁵ Kementerian Perdagangan, “Bappebti Blokir 760 Domain Situs Web, Ingatkan Risiko Bertransaksi di Entitas PBK Yang Tidak Berizin”. <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/bappebti-blokir-760-domain-situs-web-ingatkan-risiko-bertransaksi-di-entitas-pbk-yang-tidak-berizin-1>, diakses pada 26 September 2022

²⁶ Adi Wikanto, “Jangan Jadi Korban, Ini Daftar Lengkap Investasi Ilegal Ditutup OJK Agustus 2022”. <https://investasi.kontan.co.id/news/jangan-jadi-korban-ini-daftar-lengkap-investasi-ilegal-ditutup-ojk-agustus-2022>, diakses pada 16 September 2022

²⁷ Kiki Safitri, diakses pada 16 September 2022

Beberapa contoh tersebut adalah Binomo²⁸, Fahrenheit²⁹, dan berbagai investasi *online* lainnya. Selain menggunakan skema ponzi, kasus-kasus tersebut juga tidak memiliki izin untuk beroperasi baik dari OJK maupun Bappebti.

Dari pemaparan tersebut, penulis akan melakukan penelitian lebih dalam mengenai pengaturan transaksi komoditas emas dan peran pemerintah dalam menghadapi investasi *online* ilegal yang menggunakan skema ponzi dengan judul **Analisis Hukum Transaksi Investasi Emas Digital yang Menggunakan Skema Ponzi.**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian hukum ini akan dibahas mengenai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan transaksi investasi digital komoditas emas di Indonesia?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari maraknya investasi ilegal dengan skema ponzi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

²⁸ Robertus Andrianto, “Binomo Hingga First Travel, Ini Deretan Penipuan Skema Ponzi”. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220418140601-17-332469/binomo-hingga-first-travel-ini-deretan-penipuan-skema-ponzi/1>, diakses pada 21 September 2022

²⁹ Herdi Alif Alhikam, “Sederet Investasi Bodong yang Pakai Skema Ponzi di Indonesia”. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5292972/sederet-investasi-bodong-yang-pakai-skema-ponzi-di-indonesia>, diakses pada 21 September 2022

1. Menganalisis pengaturan transaksi investasi digital dalam komoditas emas di Indonesia.
2. Meninjau peran pemerintah dalam melindungi konsumen dari investasi ilegal dengan skema ponzi.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa proposal ini akan bermanfaat sebagai

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui dan mengerti mengenai pengaturan transaksi investasi digital yang ada di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk membantu masyarakat dalam mengetahui peran pemerintah dan tindakan yang dilakukan dalam menghadapi investasi ilegal.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bagian atau lima bab di mana masing-masing bagian atau bab akan memiliki isi yang berbeda namun memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Berikut merupakan bab-bab tersebut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat pengantar dari penelitian ini dengan maksud untuk membantu menjelaskan kepada para pembaca mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh penulis, tujuan penelitian, manfaat penelitian sehingga sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual.

Tinjauan teoritis sendiri akan terdiri atas penjelasan dari investasi dan perlindungan konsumen sementara untuk tinjauan konseptual akan berisi mengenai investasi emas digital dan skema ponzi dalam investasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian guna mendapatkan hasil yang diinginkan baik dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, penulis akan menjawab rumusan masalah yang sudah diuraikan dalam Bab I. Jawaban tersebut akan didapatkan berdasarkan teori yang ada dan dilengkapi dengan metode-metode yang ada.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan memberikan kesimpulan dari jawaban dari rumusan masalah yang sudah diuraikan dalam Bab IV serta memberikan saran yang terkait dengan rumusan masalah yang sedang dibahas. Sehingga pada bab ini akan dibagi menjadi dua yaitu kesimpulan dan saran.